



KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 059/HK.111.01/K.JI-15/12/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03.K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi efektifitas penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan. Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto

KEDUA : Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga dalam

menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- b. Pemberian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Desember 2024

Ketua

Dody Faizal, SH

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto

Nomor : 059/HK.111.01/K.JI-
15/12/2024

Tanggal : 5 Desember 2024

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MOJOKERTO TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Dody Faizal, S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Savitri Rindyana, S.Pd.	Anggota	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
4.	Deni Mustopa, M.Pd.	Anggota	Pengarah
5.	SIFAUDIN	Anggota	Pengarah
II	Ketua		
6.	Ahmad Basori,SH	Staf HPS	Ketua
7.	Septian Yogi Maschuri, S.M.	Staf PP	Wakil Ketua
III	Sekretaris		
8.	.Agastya Yoga Rinaldhy, S.STP.,M.M	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
9.	Khusnul Danny Rahayu, S.ST	Staf DATIN	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
10.	M. Yusa' Sa'dillah, SH	Staf SDM	Anggota
11.	Rizky Amalia Roifany, SH	Staf PPH	Anggota

12.	Varyzto Arya Perdana, S.IP.	Staf Humas	Anggota
13.	Fendi Teguh Cahyono, M.Pd.I	Staf Keuangan	Anggota
14.	M. Afan Ferdiansyah	Staf Keuangan	Anggota
15.	Kiki Pristanti, SE	Staf Keuangan	Anggota
16	Siti Masfufah, SM	Staf Perencana	Anggota
17	La Ode Abdul Rifa'i	Staf Sengketa	Anggota

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 5 Desember 2024

Ketua



(Dody Faisal, SH)

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto

Nomor : 058/HK.111.01/K.JI-
15/12/2024

Tanggal : 5 Desember 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO
TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Dody Faizal, SH	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
2.	Savitri Rindyana, S.Pd.	Pengarah dan Penanggungjawab	- Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. - Menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

3.	Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
4.	Deni Mustopa, M.Pd.	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
5.	Sifaudin	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
6.	Agastya Yoga Rinaldhy, S.STP.,M.M dan Khusnul Danny Rahayu, S.ST	Sekretaris dan Wakil Sekretaris	Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
7.	Ahmad Basori, SH dan Septian Yogi Maschuri, S.M.	Ketua dan Wakil Ketua	Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8.	M. Yusa' Sa'dillah, SH	Anggota	Melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9.	Rizky Amalia Roifany, SH	Anggota	
10.	Varyzto Arya Perdana, S.IP.	Anggota	
11.	Fendi Teguh Cahyono, M.Pd.I	Anggota	
12.	M. Afan Ferdiansyah	Anggota	
13.	Kiki Pristanti, SE	Anggota	

14.	Siti Masfufah, SM	Anggota	
15.	La Ode Abdul Rifa'i, SH	Anggota	



Ketua

Dody Faizal, SH

Bawaslu Kabupaten Mojokerto